



PUTUSAN

NOMOR 204/Pdt.G/2019/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 31 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019, dengan register Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA.JK dan tembusan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2366/Hk.05/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda terima memori banding Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 27 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS;
3. Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 November 2019 dan Pihak Pembanding telah melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 2 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 22 November 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 29 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, kemudian dimohonkan banding oleh Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut dalam tenggat waktu banding yakni 14 (empat belas) hari, sehingga secara formil permohonan banding ini dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah ditunjuk dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga sebagai *judex facti* telah membaca dokumen berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan B, dan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, dengan disertai memori banding tanggal 26 November 2019, yang diterima di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 27 November 2019, yang pada pokoknya mohon untuk diputus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator atas nama Drs. H. Kadi Sastrowirjono, atas dasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 22 Mei 2019, namun ternyata upaya perdamaian dan mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan surat gugatan tentang cerai gugat yang diajukan Terbanding dan telah diregister tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Terbanding sebagai pihak prinsipal, dan gugatan tersebut

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai Berita Acara Sidang tanggal 19 Juni 2019 ternyata ditemukan fakta berupa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tentang perceraian dengan petitum angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**)” dinilai telah tepat dan benar baik secara formil maupun materil serta hukum syar’i yang berlaku terhadap perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi bagian dari pertimbangan dan sekaligus menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya perselisihan yang meningkat menjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim setelah meneliti jawaban tertulis Pembanding sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, tanggal 03 Juli 2019 ternyata adanya percekocokan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sebagai alasan pokok dari Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding, namun Pembanding tetap keberatan bercerai dengan Terbanding, karena kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding selama ini menurut Pembanding masih dapat dipertahankan dan walaupun ada permasalahan dalam rumah tangga masih bisa diselesaikan dengan baik, karena itu gugatan cerai dari Terbanding lebih disebabkan oleh tuduhan Terbanding kepada Pembanding yang tidak benar, bahwa Pembanding telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan telah menikah lagi, namun kenyataannya sampai saat ini Terbanding tidak bisa memberikan bukti yang jelas dan kuat kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding atas jawaban Pembanding tersebut sesuai Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan replik tertulis

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara *explicit* menguraikan kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis lagi, dan pada sidang tanggal 28 Agustus 2019 Pembanding mengajukan duplik secara tertulis yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pembanding mengakui sebagian dalil-dalil pokok dari gugatan Terbanding, namun membantah sebagian lainnya. Karena itu untuk mengambil kesimpulan mengenai adanya fakta kejadian dan juga fakta hukum diperlukan bukti, baik berupa surat maupun saksi sebagaimana petunjuk Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berupa saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari Terbanding dan Pembanding. Oleh karenanya alasan Terbanding tersebut di atas dengan bukti-bukti yang telah diperiksa dalam sidang tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 11 September 2019 yang uraiannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Selain dalil Terbanding tentang dugaan Pembanding telah punya Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan telah menikah lagi, Terbanding telah dapat menguatkan dalil gugatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus bahkan telah berpisah ranjang/tempat tidur yang hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama itu pula komunikasi antara keduanya meskipun masih dalam satu rumah tidak lagi terjalin dengan baik. Sehingga kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding walaupun sudah diupayakan damai, namun dipandang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dan harmonis seperti pada awal-awal pernikahan keduanya;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2002;

Bahwa dari perkawinan Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama – **Anak Terbanding dan Pemanding**, lahir di Jakarta tanggal -;

Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah mulai timbul perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus dan puncaknya menyebabkan keduanya berpisah ranjang/tempat tidur, yang hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan;

Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang/tempat tidur, komunikasi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak lancar, bahkan masing-masing keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami isteri;

Bahwa telah ada upaya dan usaha dari pihak keluarga untuk menasehati dan merukunkan Terbanding dan Pemanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: (1). Cekcok; (2). Hidup berpisah/tidak

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup dalam satu tempat kediaman; (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e), Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) adalah: (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman lain, Wanita Idaman Lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/-Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 06 Desember 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,-
2.. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)